



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 06 Tahun 2005

TENTANG PENGESAHAN PERATURAN LURAH RANDUACIR KECAMATAN ARGOMULYO KOTA SALATIGA NOMOR: 144/03/VII TAHUN 2005 TENTANG PENGGUNAAN SEBAGIAN EKS TANAH BENGKOK KELURAHAN RANDUACIR SELUAS ± 4.778 M² UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN KECAMATAN ARGOMULYO, GUDANG DAN KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Lurah Randuacir Kecamatan Argomulyo Nomor 144/03/VII Tahun 2005 tentang Penggunaan Sebagian Eks Tanah Bengkok Kelurahan Randuacir seluas ± 4.778 M² untuk Lokasi Pembangunan Gedung Pertemuan Kecamatan Argomulyo, Gudang dan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga, telah sesuai prosedur dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2004 perlu disahkan oleh Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 1997 tentang Kekayaan Kelurahan;
 7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan;
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/4194/PUOD tanggal 28 Oktober 1985 perihal Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan;
2. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 143/249/2003 tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan;
3. Hasil Musyawarah Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo tanggal 26 Juli 2005 tentang Penggunaan Sebagian Eks Tanah Bengkok Kelurahan Randuacir untuk Lokasi Pembangunan Gedung Pertemuan Kecamatan Argomulyo, Gudang dan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN PERATURAN LURAH RANDUACIR KECAMATAN ARGOMULYO KOTA SALATIGA NOMOR: 144/03/VII TAHUN 2005 TENTANG PENGGUNAAN SEBAGIAN EKS TANAH BENGKOK KELURAHAN RANDUACIR SELUAS ± 4.778 M² UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN KECAMATAN ARGOMULYO, GUDANG DAN KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SALATIGA**

Pasal 1

Pengesahan Peraturan Lurah Randuacir Nomor 144/03/VII Tahun 2005 tentang Penggunaan Sebagian Eks Tanah Bengkok Kadus Tetep C Nomor 3 Persil 10 Kelas I.D seluas ± 4.778 M² yang terletak di Lingkungan Tetep Kelurahan Randuacir untuk:

1. Lokasi Pembangunan Gedung Pertemuan Kecandran Argomulyo dan rencana pengembangannya seluas ± 2.278 M².
2. Lokasi Pembangunan Gudang dan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga seluas ± 2.500 M².

Pasal 2

Penggunaan Sebagian Eks Tanah Bengkok Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 2 Peraturan ini oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga, tetap menjadi aset Pemerintah Kota Salatiga dan dicatat secara tertib dalam buku Administrasi Tanah Kelurahan.


Pasal 3

Apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Lurah, Pengesahan ini dapat dicabut/dibatalkan.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal
WALIKOTA SALATIGA,


f H. TOTOK MINTARTO $\frac{4}{6}$

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA, 

H. SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN

NOMOR